



PUTUSAN

Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, secara elektronik dan dengan acara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, telah mengeluarkan Putusan dalam sengketa antara:

PT. MINERALINDO MANDIRI, sebuah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Surabaya, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mineralindo Mandiri Nomor 2 Tanggal 1 September 2008 yang dibuat di hadapan ARIEK WIJAYANTO, S.H., Notaris di Kabupaten Sidoarjo, telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mineralindo Mandiri Nomor 3 Tanggal 6 Februari 2002 yang dibuat di hadapan LILA DEWI PUSPITA, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, dan telah tercatat dalam Sitem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0023381.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 16 Maret 2012;

Dalam hal ini diwakili oleh **THEN TJI HAU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Pademangan IV GG. 25, RT/RW 004/001, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan sebagai Direktur PT. MINERALINDO MANDIRI,

Halaman 1 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/SK-LIT/S.Co/XI/2020 tanggal 24 Nopember 2020 telah memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Mardiman Sane, S.H.,M.H.;
2. Ariyanto Bandu, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jln. Randu Raya No. 126 A, RT.001/RW.010, Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada email ariyantobandu898@gmail;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

MELAWAN

GOVERNUR SULAWESI TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Sam Ratulangi No. 101, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/183/RO.HUKUM tanggal 30 November 2020 memberikan kuasa kepada:

1. DR. Yopie MIP, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Asmir Julianto Hanggi, S.H., M.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Erwin S.H., Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Korengkeng Jonhston S.H., Staf Bagian Pelayanan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah Jl. Sam Ratulangi No.101 Palu, dengan domisili elektronik pada email provsultengbirohukum@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**;

Halaman 2 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 26/PEN-MH/2020/PTUN.PL tanggal 27 November 2020 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 26/PEN-PPJS/2020/PTUN.PL tanggal 27 November 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 26/PEN-HS/2020/PTUN.PL tanggal 27 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL tanggal 27 November 2020 tentang Penetapan Jadwal Sidang;
5. Berkas perkara dan keterangan para pihak yang bersengketa di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tertanggal 25 November 2020 dan teregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 26 November 2020 dengan Register Perkara Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK PERMOHONAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa yang menjadi Objek Permohonan Tata Usaha Negara pada saat Permohonan *a quo* didaftarkan adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara yaitu tentang:

Sikap Diam TERMOHON (GUBERNUR SULAWESI TENGAH) terhadap Surat PEMOHON Nomor: 10/SP-MM/IX/2020, Tanggal 10 september 2020, Perihal: PERMOHONAN PENINGKATAN IUP EKSPLORASI PT. MINERALINDO MANDIRI MENJADI IUP OPERASI PRODUKSI.

II. KEWENANGAN PENGADILAN.

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2020, PT. MINERALINDO MANDIRI (PEMOHON) telah mengajukan Surat Nomor: 10/SP-MM/IX/2020, Perihal PERMOHONAN PENINGKATAN IUP EKSPLORASI PT. MINERALINDO MANDIRI menjadi IUP OPERASI

Halaman 3 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRODUKSI ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah (TERMOHON);

2. Bahwa berdasarkan ketentuan *Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, dalam perubahan atas *Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, menyatakan :

Bahwa Pasal 53 adalah sebagai berikut:

(1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

(2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan;*

(3) *Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;*

(4) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum*

(5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden (PERPRES);*

3. Bahwa mengingat Peraturan Perundang-Undangan tidak menentukan batas waktu untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan, maka kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan PEMOHON adalah dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Permohonan diterima secara

Halaman 4 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap oleh TERMOHON, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 angka 6 pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

4. Bahwa hingga diajukannya Permohonan a quo dan/atau setelah melewati jangka waktu setelah Permohonan PEMOHON diterima secara lengkap oleh TERMOHON, namun ternyata TERMOHON tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan atas Permohonan dimaksud;

5. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 175 angka 6 pada Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam perubahan atas Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa, Permohonan yang tidak ditindaklanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Keputusan dan/atau tindakan, maka dapat dianggap dikabulkan secara Hukum (Keputusan Fiktif Positif);

6. Bahwa selanjutnya sesuai Ketentuan Pedoman Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, atas pedoman tersebut maka PEMOHON telah mengajukan Surat Nomor: 12/SKP-MM/IX/2020 Tanggal 30 September 2020 Perihal: Keberatan Tidak Ditanggapinya Surat PEMOHON PT. MINERALINDO MANDIRI Nomor: 10/SP-MM/IX/2020 Tanggal 10 September 2020 tentang Permohonan PENINGKATAN IUP EKSPLORASI PT. NUSA SARANA MANDIRI menjadi IUP OPERASI PRODUKSI, sedangkan Surat keberatan tersebut telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 2 Oktober 2020, namun Surat inipun tidak mendapat Tanggapan dari PEMOHON (Gubernur Sulawesi Tengah);

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung Nomor

Halaman 5 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 2017), berbunyi sebagai berikut : *"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan";*

8. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, berbunyi sebagai berikut : *"Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat Pemerintahan adalah kewajiban badan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

Bahwa dengan adanya sikap diam TERMOHON, dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam perubahan atas Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, maka sikap pejabat pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan Administrasi Pemerintahan, namun pejabat pemerintahan *in casu* Gubernur Sulawesi Tengah (TERMOHON) tersebut tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh PEMOHON, sehingga secara Yuridis patut dipandang TERMOHON telah melakukan sikap diam atau mendiamkan suatu Pengajuan Permohonan, sehingga dengan demikian dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memutuskan Permohonan untuk memperoleh Putusan/Penetapan atas penerimaan Permohonan PEMOHON dalam perkara a quo;

III. TENGANG WAKTU PERMOHONAN

- Bahwa, Surat Permohonan Peningkatan IUP EKSPLORASI PT.MINERALINDO MANDIRI menjadi IUP OPERASI PRODUKSI tersebut diatas, diajukan oleh PEMOHON pada tanggal 10 September 2020 melalui Surat Nomor: 10/SP-MM/IX/2020;
- Bahwa, Surat Permohonan tersebut diterima atau diketahui oleh TERMOHON pada tanggal 14 September 2020;

Halaman 6 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Permohonan perkara a quo diajukan pada tanggal 25 Nopember 2020 yang baru lalu, sehingga telah memenuhi tenggang waktu untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dengan ketentuan Pasal 175 angka 6 dan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

IV. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON

1. Bahwa, yang dapat mengajukan Permohonan untuk memperoleh Putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah Orang perseorangan, Badan Hukum Perdata, atau Badan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;
2. Bahwa PEMOHON, PT. MINERALINDO MANDIRI berkedudukan di Surabaya, sesuai AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. MINERALINDO MANDIRI Nomor: 02 Tanggal: 01 September 2008, dibuat dihadapan ARIEK WIJAYANTO, SH, Notaris di Kab. Sidoarjo, dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: AHU-68084.AH.01.01. Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. MINERALINDO MANDIRI, tanggal 23 September 2008, selanjutnya berdasarkan Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. MINERALINDO MANDIRI Nomor: 03 tanggal 06-02-2012, dibuat di hadapan LILA DEWI PUSPITA, SH, M.Kn, Notaris di Bekasi, telah dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.10-09322 tanggal 16 Maret 2012, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. MINERALINDO MANDIRI dengan Nomor AHU-0023381.AH.01.09. Tahun 2012 Tanggal 16 Maret 2012;

Halaman 7 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, PEMOHON adalah Badan Hukum Perdata yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Berkedudukan di Surabaya;
4. Bahwa PEMOHON dalam perkara a quo diwakili oleh THEN TJI HAU, Berdasarkan kedudukannya selaku Direksi sesuai ketentuan pasal 12 angka 1 pada AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. MINERALINDO MANDIRI Nomor: 02 Tanggal: 01-09-2008 dan pada Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT “ PT. MINERALINDO MANDIRI “ Nomor : 3 tanggal 06-02-2012, sehingga Sah bertindak sebagai PEMOHON dalam perkara ini;
5. Bahwa PEMOHON (PT. MINERALINDO MANDIRI) adalah Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas dalam usaha kegiatannya bergerak dibidang Usaha Pertambangan Nikel DMP yang lokasi penambangannya seluas: 1.407 Ha, terletak di Desa Kolo Bawah dan Momo, Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Propinsi Sulawesi Tengah;
6. Bahwa PEMOHON dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang Pertambangan, telah memperoleh legalitas antara lain sebagaimana KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 188.45/SK.0670/DISTAMBEN/2008 TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. MINERALINDO MANDIRI, Tanggal 20 Oktober 2008;
7. Bahwa selanjutnya PEMOHON memperoleh Surat KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR:540.2/SK.013/DESDM/IX/2009 TENTANG PERSETUJUAN PENYESUAIAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT.MINERALINDO MANDIRI, Tanggal 26 Desember 2009;
8. Bahwa kemudian PEMOHON telah memperoleh Surat KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.2/SK.009/DESDM/II/2011 TENTANG REVISI IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. MINERALINDO MANDIRI, Tanggal 31 Januari 2011;
9. Bahwa PEMOHON telah pula memperoleh Surat KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.2/SK.006/DESDM/XII/2013 TENTANG PERSETUJUAN REVISI PERPANJANGAN IZIN USAHA

Halaman 8 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. MINERALINDO MANDIRI, Tanggal 29 Desember 2013;

10. Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kewenangan memberikan/menerbitkan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada didalam satu wilayah/kota;

11. Bahwa dengan terbitnya berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka kewenangan Bupati/Walikota di bidang Pertambangan beralih kepada Gubernur dan merupakan kewajiban setiap Kepala Daerah untuk melaksanakan amanat Undang-undang tersebut antara lain menyerahkan seluruh dokumen-dokumen termasuk dokumen IUP-IUP yang ada di Kabupaten/Kota kepada Gubernur Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Tentang Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan : “ *Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan dibidang mineral dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP nya dalam satu Wilayah Provinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.*”

12. Bahwa pada Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan: “Serah terima personal,pendanaan,sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”;

13. Bahwa dengan adanya pedoman ketentuan tersebut diatas maka dalam hal ini seluruh Dokumen IUP-IUP Perusahaan Tambang termasuk milik PEMOHON harus diserahkan oleh Bupati Morowali Utara kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan wajib adanya koordinasi yang baik antara Kedua Kepala Daerah sehingga seluruh dokumen IUP-IUP termasuk milik PEMOHON salah satunya selaku

Halaman 9 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



investor Pertambangan dapat terjamin keberadaannya serta wajib dimuat dalam Data Base pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah;

14. Bahwa oleh karena PEMOHON menganggap seluruh Dokumen harus dan wajib berada di Provinsi Sulawesi Tengah, maka selanjutnya sebagai implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sehingga merupakan kewajiban TERMOHON selaku GUBERNUR SULAWESI TENGAH sesuai kewenangannya untuk menindaklanjuti setiap Permohonan yang diajukan termasuk oleh PEMOHON;

15. Bahwa PEMOHON merasa telah dirugikan kepentingannya oleh TERMOHON karena PEMOHON telah mengajukan Surat Perihal: PERMOHONAN PENINGKATAN IUP EKSPLORASI PT. MINERALINDO MANDIRI menjadi IUP OPERASI PRODUKSI tersebut diatas yang diajukan oleh PEMOHON sejak tahun 2015 sampai terakhir pada tanggal 10 September 2020 dengan Surat Nomor: 10/SP-MM/IX/2020, **namun** atas Permohonan-Permohonan tersebut tidak diambil tindakan/tidak ditanggapi oleh TERMOHON dengan tidak mengeluarkan Keputusan yang menjadi kewenangannya atau kewajibannya tersebut;

16. Bahwa, oleh karena TERMOHON tidak Menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan sebagaimana dimohonkan oleh PEMOHON, maka PEMOHON merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh TERMOHON dalam batas waktu yang ditentukan setelah Permohonan diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 angka 6 dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan oleh karena PEMOHON tidak mengambil Tindakan atau tidak menanggapi Surat PEMOHON tanggal 10 September 2020 Nomor: 10/SP-MM/IX/2020 Tentang Permohonan PENINGKATAN IUP EKSPLORASI PT. NUSA SARANA MANDIRI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI yang diajukan oleh PEMOHON tersebut, maka Permohonannya dianggap dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Hukum, sehingga PEMOHON memiliki kedudukan hukum sebagai PEMOHON dalam perkara a quo;

Maka berdasarkan Pedoman ketentuan tersebut diatas seharusnya Permohonan PEMOHON dimaksud telah ditanggapi dan diproses oleh TERMOHON sesuai dengan kewenangannya, sehingga tidak merugikan secara berkelanjutan kepentingan PEMOHON sebagai pelaku usaha di bidang pertambangan yang telah banyak mengeluarkan biaya investasi untuk kelanjutan usahanya tersebut di wilayah Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

17. Bahwa PEMOHON mempunyai kepentingan dalam mengajukan Permohonan a quo oleh karena sesuai ketentuan Pasal 46 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah tegas dinyatakan dalam;

Pasal(1) *"Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya"*

Pasal (2) *"IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan"*

Maka berdasarkan Pedoman ketentuan tersebut diatas seharusnya Permohonan PEMOHON dimaksud ditanggapi dan diproses oleh TERMOHON sesuai dengan kewenangannya, sehingga tidak merugikan secara berkelanjutan kepentingan PEMOHON sebagai pelaku di bidang Usaha pertambangan yang telah banyak mengeluarkan biaya investasi untuk kelanjutan usahanya tersebut di wilayah Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

POSITA:

V.DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN;

1. PEMOHON adalah Badan Hukum Perdata yang berbentuk Perseroan Terbatas Berkedudukan di Surabaya, sesuai AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. MINERALINDO MANDIRI Nomor: 02 Tanggal: 01 September 2008, dibuat di hadapan ARIEK WIJAYANTO, SH, Notaris di Kab. Sidoarjo, dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: AHU-

Halaman 11 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68084.AH.01.01. Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. MINERALINDO MANDIRI, tanggal 23 September 2008, selanjutnya berdasarkan Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. MINERALINDO MANDIRI Nomor: 03 tanggal 06-02- 2012, dibuat dihadapan LILA DEWI PUSPITA, SH, M.Kn, Notaris di Bekasi, telah dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.10-09322 tanggal 16 Maret 2012, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. MINERALINDO MANDIRI dengan Nomor AHU-0023381.AH.01.09. Tahun 2012 Tanggal 16 Maret 2012;

2. Bahwa PEMOHON telah memperoleh Surat KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 188.45/SK.0670/DISTAMBEN/2008 TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. MINERALINDO MANDIRI, Tanggal 20 Oktober 2008;

3. Bahwa PEMOHON telah memperoleh Surat KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.2/SK.013/DESDM/IX/2009 TENTANG PERSETUJUAN PENYESUAIAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. MINERALINDO MANDIRI, Tanggal 26 Desember 2009;

4. Bahwa PEMOHON telah memperoleh Surat KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.2/SK.009/DESDM/II/2011 TENTANG REVISI IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. MINERALINDO MANDIRI, Tanggal 31 Januari 2011;

5. Bahwa PEMOHON telah pula memperoleh KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.2/SK.006/DESDM/XII/2013 TENTANG PERSETUJUAN REVISI PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. MINERALINDO MANDIRI, Tanggal 29 Desember 2013;

6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah maka areal Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. MINERALINDO MANDIRI saat ini berada di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara;

Halaman 12 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa PEMOHON telah membuat dan memiliki RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA (RKAB) PT. MINERALINDO MANDIRI tahun 2014;
8. Bahwa PEMOHON (PT. MINERALINDO MANDIRI) telah membuat dan memiliki Dokumen Laporan Eksplorasi Nikel 2016;
9. Bahwa PEMOHON (PT. MINERALINDO MANDIRI) telah membuat dan memiliki Dokumen Studi Kelayakan Pertambangan Bijih Nikel tahun 2014 di Desa Kolo Bawah dan Momo, Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Bahwa PEMOHON (PT. MINERALINDO MANDIRI) telah membuat dan memiliki Dokumen Sarana dan Prasarana (SARPRAS) Pertambangan Bijih Nikel tahun 2014 di Desa Kolo Bawah dan Momo Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
11. Bahwa PEMOHON (PT. MINERALINDO MANDIRI) telah membuat dan memiliki Dokumen Rencana Reklamasi Pertambangan Bijih Nikel tahun 2014 di Desa Kolo Bawah dan Momo Kecamatan Mamosalato, Kab. Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
12. Bahwa tahun 2014 PEMOHON (PT. MINERALINDO MANDIRI) telah membuat Dokumen Rencana Pasca Tambang bijih Nikel, di Desa Kolo Bawah dan Momo Kecamatan Mamosalato, Kab. Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
13. Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Pemerintahan daerah Nomor: 23 Tahun 2014 beralihnya kewenangan dari Kabupaten kepada Provinsi khusus tentang Pemberian Izin-Izin IUP, maka Pemohon bermaksud mengajukan permohonan peningkatan IUP EKSPLORASI menjadi IUP OPERASI PRODUKSI;
14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2015 PEMOHON mulai mengajukan Surat Nomor: 04/SP-MM/III/2015 Perihal: Permohonan Peningkatan IUP EKSPLORASI PT. MINERALINDO MANDIRI menjadi IUP OPERASI PRODUKSI yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah (TERMOHON), dan Surat tersebut telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 16 Maret 2015 namun tidak mendapat tanggapan dari TERMOHON;
15. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2016 PEMOHON dengan Surat Nomor: 02/SP-MM/II/2016 telah mengajukan Permohonan Peningkatan

Halaman 13 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP EKSPLORASI PT.MINERALINDO MANDIRI menjadi IUP OPERASI PRODUKSI yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah (TERMOHON), dan Surat tersebut telah diterima oleh PEMOHON tanggal 18 Januari 2016 namun tidak mendapat tanggapan dari TERMOHON;

16. Bahwa PEMOHON pada tanggal 13 Maret 2017 dengan Surat Nomor: 010/SP-MM/III/2017 telah mengajukan Permohonan Peningkatan IUP EKSPLORASI PT.MINERALINDO MANDIRI menjadi IUP OPERASI PRODUKSI yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah (TERMOHON), dan Surat tersebut telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 16 Maret 2017

17. Bahwa PEMOHON pada tanggal 16 April 2018 dengan Surat Nomor: 012/SP-MM/IX/2020 telah mengajukan Permohonan Peningkatan IUP EKSPLORASI PT. MINERALINDO MANDIRI menjadi IUP OPERASI PRODUKSI yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah (TERMOHON), dan Surat tersebut telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 18 April 2018;

18. Bahwa PEMOHON pada tanggal 14 Mei 2019 dengan Surat Nomor: 024/SP-MM/V/2019 telah mengajukan Permohonan Peningkatan IUP EKSPLORASI PT. MINERALINDO MANDIRI menjadi IUP OPERASI PRODUKSI yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah (TERMOHON), dan Surat tersebut telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 16 Mei 2019;

19. Bahwa pada tanggal 10 September 2020, PT. MINERALINDO MANDIRI (PEMOHON) telah mengajukan Surat Nomor: 10/SP-MM/IX/2020, Perihal PERMOHONAN PENINGKATAN IUP EKSPLORASI PT. MINERALINDO MANDIRI menjadi IUP OPERASI PRODUKSI ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah (TERMOHON) dan Surat tersebut telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 14 September 2020, namun Surat PEMOHON tersebut tidak mendapat Tanggapan dari TERMOHON;

20. Bahwa terakhir PEMOHON telah mengajukan Surat Nomor: /SKP-MM/IX/2020 Tanggal 30 September 2020 Perihal: Keberatan Atas Tidak Ditanggapinya Surat Permohonan PEMOHON (PT. MINERALINDO MANDIRI) tertanggal 10 September 2020, sedangkan Surat keberatan tersebut telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 2 oktober 2020,

Halaman 14 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Surat inipun tidak mendapat Tanggapan dari PEMOHON (Gubernur Sulawesi Tengah);

21. Bahwa atas kenyataan tersebut pada dalil angka 14 sampai angka 20 diatas maka sesuai dengan ketentuan atau Pedoman Pasal 175 angka 6 pada Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya menyatakan Permohonan yang tidak ditindak lanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Keputusan dan/atau tindakan, maka dapat dianggap dikabulkan secara Hukum (Keputusan Fiktif Positif);

Selain itu sesuai Ketentuan Pedoman Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, atas hal tersebut maka selanjutnya PEMOHON sudah menempuh upaya Administrasi dengan mengajukan Surat Nomor: 11/SKP-NSM/IX/2020 Tanggal 29 September 2020 Perihal: Keberatan Atas Tidak Ditanggapinya Surat Nomor: 09/SP-NSM/IX/2020, Perihal: Permohonan Peningkatan IUP EKSPLOKASI PT.NUSA SARANA MANDIRI menjadi IUP OPERASI PRODUKSI tertanggal 9 September 2020, sedangkan Surat keberatan tersebut telah diterima oleh TERMOHON pada tanggal 1 oktober 2020, namun ternyata Surat Keberatan PEMOHON tersebut juga tidak mendapat jawaban atau tanggapan dari TERMOHON selaku Gubernur Sulawesi Tengah, sehingga atas dasar hal tersebut maka PEMOHON mengajukan PERMOHONAN a quo ke Pengadilan dan dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memutuskan Permohonan untuk memperoleh Putusan/ Penetapan atas penerimaan Permohonan dalam perkara a quo;

22. Bahwa selain berdasarkan Pasal 53 tersebut diatas, untuk mendapatkan Putusan Pengadilan sesuai dengan Permohonan PEMOHON juga diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor: 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan: "Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) sedang



dalam proses Penyelesaian Sengketa di Pengadilan atau Lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah adanya Putusan Pengadilan atau Lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

23. Bahwa atas hal tersebut seharusnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PEMOHON telah ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) oleh TERMOHON sesuai dengan kewenangannya;

24. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Bab IV Hak dan Kewajiban Pemerintahan menyebutkan pada ayat (1): *“Pejabat Pemerintahan memiliki Hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan”*

Pada ayat (2) Hak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. Melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan dan AUPB;
- b. Menyelenggarakan aktifitas Pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dililikinya;
- c. Menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau Elektronik dan/atau menetapkan Tindakan;
- d. Menerbitkan dan/atau Tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan;
- e. menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuan;
- f. Mendelegasikan dan memberikan mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- g. Menunjuk Pelaksanan harian atau Pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila Pejabat Devinitif berhalangan;
- h. Menerbitkan izin, dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- i. Memperoleh perlindungan Hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya;
- j. memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;

Halaman 16 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Meyelesaikan sengketa kewenangan dilingkungan atau diwilayah kewenangannya;

l. Menyelesaikan upaya administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya; dan

m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

25. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban antara lain:

a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya;

b) Mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

26. Bahwa dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan intinya mengatur mengenai Kewajiban Pejabat Pemerintahan berdasar pada Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam menggunakan wewengangnya dan juga dalam setiap mengambil Keputusan dan/atau tindakan;

27. Bahwa selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU No.9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan PEMOHON yang dapat digunakan dalam perkara a quo adalah apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat/dimohon telah nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

28. Berdasarkan fakta dan kenyataan yang dialami oleh PEMOHON bahwa Pemerintah (dalam hal ini TERMOHON) telah mengabaikan Permohonan PEMOHON dengan Tidak menetapkan dan/atau tidak melakukan Keputusan dan/atau Tidak dilakukan Tindakan setelah melebihi batas waktu 10 hari sejak diajukannya Permohonan oleh PEMOHON;

Halaman 17 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas hal tersebut patut dinyatakan TERMOHON tidak mematuhi ketentuan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu antara lain:

Asas Pelayanan Yang Baik:

Adalah Asas yang menghendaki memberikan pelayanan yang tepat waktu, Prosedur yang mudah, biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan Peraturan perundang-Undangan, dalam hal seharusnya PEMOHON selaku pelaksana pemerintahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) harus melakukan pelayanan yang baik terhadap setiap Permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum ataupun Perseorangan, sehingga Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dituntut untuk melaksanakan urusan pemerintahan dengan Pelayanan Yang Baik;

Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang:

yaitu Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan dalam hal ini TERMOHON seharusnya memenuhi Permohonan PEMOHON sesuai Permohonannya dengan Meningkatkan IUP Operasi Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang telah diajukan PEMOHON sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan;

Asas Bertindak Cermat:

Yaitu asas yang menghendaki/mengharuskan agar Pejabat Tata Usaha Negara atau Pemerintah dalam hal ini TERMOHON mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktifitas peyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi Perseorangan atau Badan hukum yang mengajukan Permohonan termasuk Permohonan PEMOHON a quo;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian, fakta dan dalil-dalil PEMOHON tersebut diatas dengan hormat PEMOHON memohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Palu C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Halaman 18 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Mewajibkan kepada TERMOHON (GUBERNUR SULAWESI TENGAH) untuk menerbitkan Surat KEPUTUSAN PENINGKATAN IUP EKSPLORASI PT. MINERALINDO MANDIRI MENJADI IUP OPERASI PRODUKSI, sesuai Surat PEMOHON Nomor: 10/SP-MM/IX/2020, tanggal 10 September 2020;

3. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Tanggapan pada Persidangan tanggal 4 Desember 2020 sebagai berikut ;

A. Dalam Eksepsi

A. Kompetensi Absolut Pengadilan

1. Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah terhadap sikap diam Termohon in casu Gubernur Sulawesi Tengah terhadap SuratPermohonan Pemohon Nomor: 10/SP-MM/IX/2020 tanggal 10 September 2020 Perihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi PT. Mineralindo Mandiri Menjadi Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi;
2. Bahwa kemudian Pemohon mengajukan upaya hukum keberatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagaimana telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 28 November 2020 dengan Perkara Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL;
3. Bahwa artinya PERMOHONAN Pemohon diajukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Lapangan Kerja yang diundangkan sejak tanggal 2 November 2020;
4. Bahwa kemudian Pemohon menjadikan dasar Permohonannya; adalah Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berkaitan dengan asas fiktif positif akan tetapi berdasarkan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja yang telah mengubah Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan hal mana asas fiktif positif tidak dikenal lagi dalam Permohonan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara Permohonan;

Halaman 19 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL



5. Bahwa oleh karena pada Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja tidak mengatur tentang ketentuan lebih lanjut bentuk putusan (merujuk pada PERPRES yang sampai saat ini belum terbit) atas tidak ditanggapinya permohonan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja untuk mendapatkan putusan sebagaimana pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim seharusnya berpedoman pada Pasal 3 ayat (1) ; ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan;

“ ayat (1) “

“ Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal ini menjadi kewajibannya maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara”

“ ayat (2)”

“ Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud”

“ ayat (3)”

“ Dalam hal Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka setelah lewat waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan”

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka seharusnya Pemohon dalam mendapatkan putusan bukan melalui PERMOHONAN (asas fiktif positif) akan tetapi melalui GUGATAN (fiktif negatif),

B. Legal Standing Pemohon

1. Bahwa Pemohon mendalilkan sebagaimana dalam Permohonannya yang pada intinya menyatakan telah memperoleh Keputusan Bupati Morowali Nomor; 540.2/SK.006/DESDM/XII/2013

Halaman 20 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persetujuan Revisi Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Mineralindo Mandiri tanggal 29 Desember 2013;

2. Bahwa akan tetapi Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud tidak pernah ada pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga Gubernur Sulawesi Tengah in casu Tergugat melalui Dinas EDM tidak pernah mengakui keberadaan Keputusan Bupati Morowali sebagaimana dimaksud. Yang ada adalah Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.009/DESDM/II/2011 tentang Revisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Mineralindo Mandiri tanggal 31 Januari 2011;

3. Bahwa Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi Pemohon telah berakhir sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.009/DESDM/II/2011 tanggal 31 Januari 2011;

4. Bahwa merujuk Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan :-----

Ayat (1) huruf (a)

“ Keputusan berakhir apabila

a. Habis masa berlakunya

Ayat (2)

“ Dalam hal berakhirnya keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (a) Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum

Maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas, sangatlah jelas tentang kedudukan hukum Pemohon yang sudah tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi;

5. Bahwa apabila dihitung secara sistematis terkait Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Morowali maka sangatlah jelas Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi Pemohon, berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.009/DESDM/II/2011 tanggal 31 Januari 2011 berakhir pada tahun 2016 hal mana perhitungan jangka waktu berakhirnya terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.45/SK.0670/DISTAMBEN/2008 tentang

Halaman 21 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberian Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Mineralindo Mandiri tanggal 20 Oktober 2008;

6. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon yang tidak memiliki legalitas untuk mengajukan Permohonan bersesuaian dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 tahun 2020 Pasal 44 ayat (3) huruf (a) tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan :

“ Ayat (3)”

“ Permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Produksi mineral logam sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) harus diajukan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat”

“Huruf (a)”

“1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Eksplorasi mineral logam, IUP Eksplorasi bukan logam jenis tertentu IUP Eksplorasi batubara, IUPK Eksplorasi mineral logam atau IUPK Eksplorasi batubara; atau”

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas , maka sangat beralasan hukum apabila Termohon memohon Kepada Majelis yang Memeriksa, Memutus serta Mengadili Perkara a quo untuk Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

C. Permohonan Kadaluarsa

1. Bahwa Pemohon adalah pemegang Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.0670/DISTAMBEN/2008 Tentang Pemberian Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Mineralindo Mandiri tanggal 20 Oktober 2008 ;

2. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.013/DESDM/IX/2009 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mineralindo Mandiri tanggal 26 Desember 2009;

3. Bahwa Pemohon juga telah memiliki legalitas berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.009/DESDM/2011

Halaman 22 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Revisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Mineralindo Mandiri tanggal 31 Januari 2011 ;

4. Bahwa untuk selanjutnya dalam Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan telah mengajukan Permohonan pada tanggal 10 September 2020 dengan surat Nomor: 10/SP-MM/IX/2020 Perihal Permohonan Peningkatan IUP Operasi Produksi ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah in casu Termohon;

5. Bahwa apabila dihitung secara sistematis maka Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.009/DESDM/II/2011 tentang Revisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mineralindo Mandiri tanggal 31 Januari 2011 telah berakhir, dan seharusnya Pemohon mengajukan Permohonan satu bulan sebelum berakhirnya Keputusan, Hal ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku vide Pasal 44 Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pad Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ayat (3) huruf (a) yang menyebutkan ;

“ Ayat (3)”

“ Permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Produksi mineral logam sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) harus diajukan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat”

“Huruf (a)”

“1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Eksplorasi mineral logam, IUP Eksplorasi bukan logam jenis tertentu IUP Eksplorasi batubara, IUPK Eksplorasi mineral logam atau IUPK Eksplorasi batubara; atau

6. Bahwa terhadap Pemohon tersebut diatas sangatlah jelas menyatakan tentang daluarsanya Permohonan Pemohon hal mana Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.064/DESDM/IV/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Mineralindo Mandiri 30 April 2010 yang apabila dihitung secara sistematis telah berakhir sejak tanggal 30 April 2018;

D. Permohonan Pemohon Objek in error

Halaman 23 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa oleh karena dasar diajukananya Permohonan Pemohon sebagaimana pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja Pasal 175, maka Asas Fiktif Positif tidak berlaku lagi dalam Permohonan Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon menjadi Objek in error;

2. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah Permohonan Objek in error, maka sangat beralasan hukum apabila Termohon meminta kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo untuk menyatakan mMenolak Permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verdklaard (NO);

E. Permohonan Pemohon Subjek in error (error in persona)

1. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) ayat (2) ayat (3) maka kewenangan Perizinan Berusaha menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dan bukan lagi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;

3. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah in casu Termohon, maka Permohonan Pemohon adalah Permohonan Subjek in error (error in persona) maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus Perkara a quo untuk menolak Permohonan Pemohon, atau menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verdklaard (NO);

B. Dalam Pokok Perkara

6. Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah terhadap sikap diam Termohon in casu Gubernur Sulawesi Tengah terhadap Surat Permohonan Pemohon Nomor: 10/SP-MM/IX/2020 tanggal 10 September 2020 Tentang Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Mineralindo Mandiri Menjadi Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi;

7. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, dan sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja yang mengubah Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Asas Fiktif Positif tidak dikenal lagi dalam system Permohonan;

8. Bahwa oleh karena tidak dikenal lagi asas Fiktif positif, maka tentunya kita harus melihat Pasal 3 ayat (1) ; ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan;

“ ayat (1) “

“ Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal ini menjadi kewajibannya maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara”

“ ayat (2)”

“ Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud”

“ayat (3)”

“ Dalam hal Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka setelah lewat waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan”

9. Bahwa oleh karena yang menjadi rujukan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara hal mana asas fiktif positif tidak dikenal lagi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja

Halaman 25 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 175 yang telah mengubah Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara a quo untuk tidak mengesampingkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

10. Bahwa oleh karena Pemohon mengajukan upaya hukum dengan mendasar pada Permohonan fiktif positif yang oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja yang tidak mengenal lagi asas fiktif positif, maka kemudian Permohonan Pemohon menjadi kabur, oleh karena seharusnya yang dilakukan adalah upaya hukum Gugatan biasa, dan bukan Permohonan;

11. Bahwa kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi PT. Mineralindo Mandiri tanggal 10 September 2020 yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah in casu Termohon;

12. Bahwa Pemohon mendalilkan telah memperoleh Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.006/DESDM/XII/2013 tentang Persetujuan Revisi Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT, Mineralindo Mandiri tanggal 29 Desember 2013, akan tetapi dalam Berita Acara Penyerahan Dokumen Dari Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Keputusan sebagaimana dimaksud tidak terdapat Keputusan tersebut, sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak pernah mengakui keberadaan Keputusan Bupati Morowali itu:

13. Bahwa adapun yang ada pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tercatat pada Dinas ESDM adalah Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.009/DESDM/I/2011 Tentang Revisi Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Mineralindo Mandiri;

14. Bahwa artinya Permohonan Pemohon dilakukan pada saat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.009/DESDM/I/2011 Tentang Revisi Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Mineralindo Mandiri telah berakhir, dan Pemohon tidak lagi memiliki legalitas untuk mengajukan Permohonan Peningkatan Izin Usaha

Halaman 26 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan vide Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara;

15. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 68 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan membuktikan Pemohon tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi kepada PT. Mineralindo Mandiri

16. Bahwa Permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah in casu Termohon diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hal mana dalam Pasal 35 menyatakan tentang perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi in casu Termohon, akan tetapi sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;

17. Bahwa kemudian Pemohon menjadikan Termohon sebagai pihak dalam perkara a quo adalah hal yang keliru (gemis aanhoeda nigheid), maka Permohonan Pemohon merupakan subjek in error (error in persona);

18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon maka sangat beralasan hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara a quo untuk menyatakan Menolak Permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) :

Petitum

Bahwa berdasarkan uraian serta fakta hukum maupun dalil-dalil Termohon baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tersebut diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

Halaman 27 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Perkara

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-46 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau legalisir atau salinan resmi atau hasil cetak data elektronik atau fotokopinya, kecuali Bukti P-45 yang batal diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat dari PT. MINERALINDO MANDIRI Nomor: 10/SP-MM/IX/2020 Perihal: Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi PT. MINERALINDO MANDIRI menjadi IUP Operasi Produksi tanggal 10 September 2020;
2. Bukti P-2 : Tanda terima surat dari PT. Mineralindo Mandiri tanggal 10 September 2020, tertanggal 14 September 2020;
3. Bukti P-3 : Surat dari PT. MINERALINDO MANDIRI Nomor: 10/SKP-MM/IX/2020 Perihal: Keberatan tidak ditanggapinya Surat Pemohon Nomor: 10/SP-MM/IX/2020 tentang Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi PT. MINERALINDO MANDIRI menjadi IUP Operasi Produksi tanggal 10 September 2020, tanggal 30 September 2020;
4. Bukti P-4 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mineralindo Mandiri Nomor 02 Tanggal 01 September 2008;
5. Bukti P-5 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-68084.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 23 September 2008;
6. Bukti P-6 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mineralindo Mandiri Nomor 03 Tanggal 06 Februari 2012;
7. Bukti P-7 : Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.10-09322 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mineralindo Mandiri tanggal 16 Maret 2012;
8. Bukti P-8 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.0670/DISTAMBEN/2008 tentang Pemberian Perpanjangan

Halaman 28 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mineralindo Mandiri tanggal 20 Oktober 2008;

9. Bukti P-9 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK-013 /DESDM/VII/2009 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Mineralindo Mandiri tanggal 26 Desember 2009;
10. Bukti P-10 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.009/ DESDM/IV2011 tentang Revisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Mineralindo Mandiri tanggal 31 Januari 2011;
11. Bukti P-11 : Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.006/ DESDM/XII/2013 tentang Persetujuan Revisi Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Mineralindo Mandiri tanggal 29 Desember 2013;
12. Bukti P-12 : Bukti Penerimaan PNPB PT. Mineralindo Mandiri tanggal 13 Maret 2017;
13. Bukti P-13 : Bukti Penerimaan PNPB PT. Mineralindo Mandiri tanggal 13 Juli 2012;
14. Bukti P-14 : Bukti Penerimaan PNPB PT. Mineralindo Mandiri tanggal 20 Juli 2012;
15. Bukti P-15 : Laporan Studi Kelayakan PT. Mineralindo Mandiri Tahun 2014;
16. Bukti P-16 : Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya IUP Eksplorasi Tahun 2014 Bahan Galian Nikel dan Mineral Pengikutnya PT. Mineralindo Mandiri;
17. Bukti P-17 : Rencana Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungan (RKTTTL) PT. Mineralindo Mandiri Tahun 2014;
18. Bukti P-18 : Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) PT. Mineralindo Mandiri Tahun 2013;
19. Bukti P-19 : Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (IIA-ANDAL) PT. Nusa Sarana Mandiri Tahun 2013;
20. Bukti P-20 : Laporan Sarana Prasarana PT. Mineralindo Mandiri Tahun 2014;
21. Bukti P-21 : Laporan Eksplorasi PT. Mineralindo Mandiri Tahun 2014;

Halaman 29 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P-22 : Laporan Rencana Pasca Tambang PT. Mineralindo Mandiri Tahun 2014;
23. Bukti P-23 : Laporan Eksplorasi Nikel PT. Mineralindo Mandiri Tahun 2016;
24. Bukti P-24 : Laporan Rencana Reklamasi PT. Mineralindo Mandiri Tahun 2014;
25. Bukti P-25 : Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016;
26. Bukti P-26 : Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor: 809/30.01/DJB/2020 Perihal: Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 9 Juli 2020;
27. Bukti P-27 : Surat Direktur PT. Mineralindo Mandiri Nomor: 04/SP-MM/III/2015 Perihal: Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi PT. Mineralindo Mandiri menjadi IUP Operasi Produksi tanggal 13 Maret 2015;
28. Bukti P-28 : Tanda terima surat dari PT. Mineralindo Mandiri tanggal 13 Maret 2015, tertanggal 15 Maret 2015;
29. Bukti P-29 : Surat Direktur PT. Mineralindo Mandiri Nomor: 02/SP-MM/III/2016 Perihal: Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi PT. Mineralindo Mandiri menjadi IUP Operasi Produksi tanggal 15 Januari 2016;
30. Bukti P-30 : Tanda terima surat dari PT. Mineralindo Mandiri tanggal 15 Januari 2016, tertanggal 17 Januari 2016;
31. Bukti P-31 : Surat Direktur PT. Mineralindo Mandiri Nomor: 010/SP-MM/III/2017 Perihal: Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi PT. Mineralindo Mandiri menjadi IUP Operasi Produksi tanggal 13 Maret 2017;
32. Bukti P-32 : Tanda terima surat dari PT. Mineralindo Mandiri tanggal 13 Maret 2017, tertanggal 15 Maret 2017;
33. Bukti P-33 : Surat Direktur PT. Mineralindo Mandiri Nomor: 012/SP-MM/IV/2018 Perihal: Permohonan Peningkatan IUP

Halaman 30 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi PT. Mineralindo Mandiri menjadi IUP Operasi Produksi tanggal 16 April 2018;

34. Bukti P-34 : Tanda terima surat dari PT. Mineralindo Mandiri tanggal 16 April 2018, tertanggal 18 April 2018;
35. Bukti P-35 : Surat Direktur PT. Mineralindo Mandiri Nomor: 024/SP-MM/V/2019 Perihal: Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi PT. Mineralindo Mandiri menjadi IUP Operasi Produksi tanggal 14 Mei 2019;
36. Bukti P-36 : Tanda terima surat dari PT. Mineralindo Mandiri tanggal 14 Mei 2019, tertanggal 16 Mei 2019;
37. Bukti P-37 : Surat Pernyataan Direktur PT. Mineralindo Mandiri tanggal 20 Oktober 2020;
38. Bukti P-38 : Surat Pernyataan Kesanggupan membayar luran Tetap (*Landrent*) tanggal 20 Oktober 2020;
39. Bukti P-39 : Surat Pernyataan Direktur PT. Mineralindo Mandiri tanggal 20 Oktober 2020;
40. Bukti P-40 : Peta Informasi Wilayah Pertambangan PT. Mineralindo Mandiri;
41. Bukti P-41 : Surat Pernyataan Direktur PT. MINERALINDO MANDIRI tanggal 20 Oktober 2020;
42. Bukti P-42 : Tanda terima surat dari PT. MINERALINDO MANDIRI tanggal 20 Oktober 2020, tertanggal 22 Oktober 2020;
43. Bukti P-43 : Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar luran Tetap (*Landrent*) tanggal 20 Oktober 2020;
44. Bukti P-44 : Tanda terima surat dari PT. MINERALINDO MANDIRI tanggal 20 Oktober 2020, tertanggal 22 Oktober 2020;
45. Bukti P-46 : Tanda terima surat dari PT. MINERALINDO MANDIRI tanggal 20 Oktober 2020, tertanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.009/DESDM/II/2011 tentang Revisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. MINERALINDO MANDIRI, tanggal 31 Januari 2011;

Halaman 31 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.013/DESDM/IX/2009 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. MINERALINDO MANDIRI, tanggal 26 Desember 2009;
3. Bukti T-3 : Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam Putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Sidang dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Para Pihak mohon untuk diberi Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk permohonan yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan dalam perkara *a quo* adalah **"Sikap Diam Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Gubernur Sulawesi Tengah) atas Surat Nomor: 10/SP-MM/IX/2020 tanggal 10 September 2020, Perihal: Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi PT. MINERALINDO MANDIRI menjadi IUP Operasi Produksi"** yang selanjutnya disebut sebagai Objek Permohonan (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan tanggapannya secara tertulis pada persidangan yang berlangsung tanggal 4 Desember 2020, di mana surat tanggapan Termohon tersebut memuat eksepsi dan dalil Termohon pada Pokok Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sistematika pembahasan dalam pertimbangan hukum berkaitan dengan Permohonan *a quo*, sebagai berikut:

Halaman 32 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertimbangan hukum mengenai kewenangan Pengadilan;
2. Pertimbangan hukum mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Pertimbangan hukum mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Pertimbangan hukum mengenai pokok permohonan;
5. Kesimpulan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil eksepsi yang diutarakan Termohon dalam surat tanggapannya, maka terhadap dalil-dalil eksepsi yang disampaikan Termohon tersebut tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara bersama-sama dengan sistematika pembahasan dalam bagian pertimbangan hukum yang secara garis besar dibagi menjadi lima bagian sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai kelima hal tersebut sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum mengenai kewenangan Pengadilan.

Menimbang, bahwa secara konseptual, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu: kewenangan absolut dan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), berbunyi:

(1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

Halaman 33 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut PERMA Nomor 8 Tahun 2017) berbunyi:

"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 8 Tahun 2017 berbunyi:

"Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat Pemerintahan adalah kewajiban badan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *juncto* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 Ayat (1) PERMA 8 Tahun 2017, maka sikap badan/atau pejabat pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan, namun badan/atau pejabat pemerintahan tersebut tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh warga masyarakat, secara yuridis harus dipandang telah melakukan sikap diam atau mendiamkan suatu permohonan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 dan Bukti P-2 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, PT. Mineralindo Mandiri melalui direksinya telah mengajukan Surat Nomor: 10/SP-MM/IX/2020 tanggal 10 September 2020, Perihal: Permohonan Peningkatan IUP Eksplora

Halaman 34 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si PT. MINERALINDO MANDIRI menjadi IUP Operasi Produksi, dan Termohon telah menerima berkas Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh PT. Mineralindo Mandiri selaku Pemohon dalam perkara *a quo* pada tanggal 14 September 2020;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti yang diajukan dalam persidangan, maka tidak diperoleh satupun fakta hukum yang menunjukkan jika Termohon telah atau pernah menindaklanjuti atau setidaknya tidaknya menanggapi permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh Pemohon, secara yuridis telah didiamkan atau tidak ditindaklanjuti atau tidak ditanggapi oleh Gubernur Sulawesi Tengah, sehingga Objek Permohonan dalam perkara dengan nomor register 26/P/FP/2020/PTUN.PL memenuhi unsur dan maksud ketentuan Pasal 53 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Nomor 30 Tahun 2014 *juncto* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa apakah Objek Permohonan dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi:

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 35 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili, maka dibentuklah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang berkedudukan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tersebut, maka daerah atau wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematik terhadap ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 6 dan Pasal 2 Ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara kaitannya dengan tindakan Pejabat Pemerintahan atau Tata Usaha Negara pada instansi Pemerintahan di tingkat Kabupaten atau Kotamadya, tetapi juga instansi Pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat I, *in casu* Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berkedudukan di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tengah dan berdasarkan nalar yang sehat, hal tersebut merupakan keadaan atau fakta hukum yang telah diketahui oleh umum sehingga tidak perlu dibuktikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, P-2 dan berkas perkara permohonan *a quo*, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama : bahwa PT. Mineralindo Mandiri melalui direksinya telah mengirimkan Surat Nomor: 10/SP-MM/IX/2020 tanggal 10 September 2020, Perihal: Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi PT. MINERALINDO MANDIRI menjadi IUP Ope

Halaman 36 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasi Produksi, di mana surat tersebut diterima oleh Termohon pada tanggal 14 September 2020;

Kedua : bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh PT. Mineralindo Mandiri tersebut telah didiamkan atau tidak ditindaklanjuti atau tidak ditanggapi oleh Gubernur Sulawesi Tengah, maka selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, di mana Permohonan tersebut teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 26 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, Gubernur Sulawesi Tengah merupakan pejabat tata usaha negara yang berkedudukan dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan dalam menjalankan tugas serta fungsinya, Gubernur Sulawesi Tengah telah mendiamkan atau tidak menindaklanjuti atau tidak menanggapi permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama PT. Mineralindo Mandiri, sehingga pengajuan permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang diajukan oleh PT. Mineralindo Mandiri kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, secara yuridis telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mencermati bukti P-3 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, PT. Mineralindo Mandiri melalui Surat Nomor: 12/SKP-MM/IX/2020 tanggal 30 September 2020, telah mengajukan keberatan kepada Gubernur Sulawesi Tengah atas tidak ditanggapinya Surat Permohonan Pemohon Nomor: 10/SP-MM/IX/2020 tanggal 10 September 2020, di mana surat keberatan sebagaimana dimaksud diterima oleh pegawai dari instansi Termohon pada tanggal 2 Oktober 2020. Lebih lanjut, hingga teregistrasinya Permohonan perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 26 November 2020, tidak diperoleh

Halaman 37 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang menunjukkan bahwa Termohon memberikan tanggapan atas surat sebagaimana dimaksud pada bukti P-1 maupun P-3 tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati dalil eksepsi yang dikemukakan Termohon, di mana Termohon mendalilkan pada pokoknya bahwa Permohonan Pemohon *objek in error* dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dikarenakan Permohonan perkara *a quo* teregistrasi di bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 26 November 2020 setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020. Atas dalil yang diutarakan Termohon tersebut, Majelis Hakim perlu menyampaikan bahwa sifat pengujian Permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah *ex tunc*, dan mencermati bukti P-1 maupun P-3 diperoleh fakta bahwa Objek Permohonan maupun Surat Keberatan diterima oleh Termohon masing-masing pada tanggal 14 September 2020 dan tanggal 2 Oktober 2020 serta terhadap kedua surat tersebut diterima Termohon sebelum diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga pengujian Permohonan perkara *a quo* didasarkan pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya terhadap dalil eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyampaikan Permohonan Pemohon *objek in error* dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu secara yuridis berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan *a quo*;

2. Pertimbangan hukum mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguji kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon berkaitan permohonan yang diajukannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, *in casu* perkara dengan nomor register: 26/P/FP/2020/PTUN.PL, maka dapat diukur dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*);

Halaman 38 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi:

"Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi:

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Menimbang, bahwa setelah mencermati konstruksi norma pada ketentuan Pasal 1 angka 15 *juncto* Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut di atas, maka berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dapat diuji dengan parameter sebagai berikut:

1. Pemohon merupakan seseorang atau badan hukum perdata;
2. Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk penerbitan sebuah keputusan dan/atau dilakukannya suatu tindakan;
3. Pemohon yang mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, haruslah pemohon yang telah mengajukan permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk penerbitan sebuah keputusan dan/atau dilakukannya suatu tindakan, namun permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan sebuah keputusan dan/atau tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-4, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-25, Bukti P-27, Bukti P-28, Bukti P-29, Bukti P-30, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti P-34, Bukti P-35, Bukti P-36, Bukti T-1, Bukti

Halaman 39 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-2 dan Bukti T-3, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan sebagai berikut:

- Pertama : bahwa PT. Mineralindo Mandiri, selaku Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mineralindo Mandiri Nomor: 2 tanggal 1 September 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Arief Wijayanto, S.H., Notaris di Sidoarjo dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Mineralindo Mandiri" Nomor: 03 tanggal 6 Februari 2012, yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Lila Dewi Puspita, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, dan telah tercatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0023381.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 16 Maret 2012;
- Kedua : bahwa Pemohon dalam melaksanakan kegiatan pertambangan bijih nikel di Desa Kolo Bawah dan Momo, Kecamatan Mamosalato didasarkan pada Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.006/DESDM/XII/2013 tentang Persetujuan Revisi Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mineralindo Mandiri, tanggal 29 Desember 2013;
- Ketiga : bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka lokasi dari kegiatan pertambangan bijih nikel PT. Mineralindo Mandiri yang berada di Desa Kolo Bawah dan Momo, Kecamatan Mamosalato, yang dahulu berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali mengalami perubahan menjadi berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara;
- Keempat : bahwa melalui surat nomor: 04/SP-MM/III/2015 tertanggal 13 Maret 2015, PT. Mineralindo Mandiri mengajukan surat Permohonan Peningkatan IUP Ekspolarasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada Termohon, di mana surat

Halaman 40 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diterima oleh pegawai dari instansi Termohon pada tanggal 15 Maret 2015;

Kelima : bahwa melalui surat nomor: 02/SP-MM/II/2016 tertanggal 15 Januari 2016, PT. Mineralindo Mandiri mengajukan surat lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Eksploitasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada Termohon, di mana surat tersebut diterima oleh pegawai dari instansi Termohon pada tanggal 17 Januari 2016;

Keenam : bahwa pada tanggal 12 April 2016, Gubernur Sulawesi Tengah telah menerima penyerahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara, termasuk dokumen IUP Eksplorasi PT. Mineralindo Mandiri dari Bupati Morowali Utara;

Ketujuh : bahwa lebih lanjut melalui surat nomor: 010/SP-MM/III/2017 tertanggal 13 Maret 2017, surat nomor: 012/SP-MM/IV/2018 tertanggal 16 April 2018, surat nomor: 024/SP-MM/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019, surat nomor: 10/SP-MM/IX/2020 tertanggal 10 September 2020, PT. Mineralindo Mandiri mengajukan surat lanjutan Permohonan Peningkatan IUP Eksploitasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada Termohon, di mana surat tersebut masing-masing diterima oleh pegawai dari instansi Termohon pada tanggal 15 Maret 2017, 18 April 2018, 16 Mei 2019, dan tanggal 14 September 2020;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan, maka tidak diperoleh satupun fakta hukum yang menunjukkan jika Gubernur Sulawesi Tengah selaku Termohon *in casu*, telah menindaklanjuti Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh PT. Mineralindo Mandiri dengan sebuah keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara permohonan *a quo*, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa PT. Mineralindo Mandiri telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 26 November 2020 berkaitan dengan sikap diam Gubernur Sulawesi Tengah tersebut;

Halaman 41 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Mineralindo Mandiri merupakan sebuah badan hukum perdata pemilik IUP Eksplorasi dan telah atau pernah mengajukan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada Gubernur Sulawesi Tengah, namun permohonan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti dengan sebuah keputusan dan/atau suatu tindakan, sehingga secara yuridis Pemohon harus dipandang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan demikian terhadap dalil eksepsi yang diutarakan Termohon yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Pemohon tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*, beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

3. Pertimbangan hukum mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, mengatur sebagai berikut:

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*
- (4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 8 Tahun 201

7, menyebutkan bahwa :

Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak:

- a. *Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui; atau*
- b. *Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka permohonan dalam perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu oleh karena Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah tidak ditanggapi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur mengenai batas waktu atau tenggang waktu bagi Termohon untuk menindaklanjuti Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan Objek Permohonan dan tenggang waktu pengujian Objek Permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka ketentuan mengenai batas waktu atau jangka waktu tersebut secara yuridis harus berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 juncto Pasal 6 huruf b PERMA Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, PT. Mineralindo Mandiri melalui direksinya telah mengajukan Surat Nomor: 10/SP-MM/IX/2020 tanggal 10 September 2020, Perihal: Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi PT. MINERALINDO MANDIRI menjadi IUP Operasi Produksi, dan Termohon telah menerima berkas Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* pada tanggal 14 September 2020, kemudian setelah 10 (sepuluh) hari kerja Termohon menerima secara lengkap Permohonan *a quo*, Termohon terbukti tidak menetapkan keputusan dan/atau tidak melakukan tindakan

Halaman 43 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa setidaknya-tidaknya setelah 10 (sepuluh) hari kerja Termohon menerima secara lengkap Permohonan *a quo*, Pemohon dapat mengajukan Permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan, hingga akhirnya Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menerima pendaftaran Permohonan perkara *a quo* pada tanggal 26 November 2020 secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum Pemohon sudah tepat dalam segi waktu pada saat mengajukan Permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, karena diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017. Lebih lanjut, terhadap dalil eksepsi yang diutarakan Termohon yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Permohonan Pemohon kadaluarsa, beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima dikarenakan Permohonan perkara *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Pertimbangan hukum mengenai pokok permohonan.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 8 Tahun 2017, maka terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokok permohonan *a quo*, yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa apakah Gubernur Sulawesi Tengah selaku Termohon dalam perkara permohonan *a quo*, memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan? Maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi:

Halaman 44 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi:

"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169C Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

g. seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

"Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

Halaman 45 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

(2) Perisinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

- a. Nomor induk berusaha;
- b. Sertifikasi standar; dan/atau
- c. Izin.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. Izin Penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk penjualan.

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka secara yuridis telah terjadi perubahan kewenangan perizinan berusaha, khususnya kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan, dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa guna menindaklanjuti perubahan regulasi di bidang pertambangan mineral dan batubara tersebut, maka melalui Surat Plt. Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Atas Nama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 742/30.01/DJB/2020 tanggal 18 Juni 2020, Hal: Penundaan Penerbitan Perizinan Baru Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam memberikan pedoman yang pokoknya mengatur bahwa, Gubernur masih memiliki kewenangan untuk menerbitkan perizinan diantaranya berupa Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 10 Juni 2020;

Halaman 46 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Gubernur masih diberikan kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam rangka peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa PT. Mineralindo Mandiri selaku Pemohon, melalui Surat Nomor: 10/SP-MM/IX/2020 tanggal 10 September 2020 telah mengajukan Permohonan kepada Gubernur Sulawesi Tengah selaku Termohon yang pada pokoknya bermohon untuk diterbitkan keputusan dan/atau tindakan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama PT. Mineralindo Mandiri, di mana surat tersebut diterima pada tanggal 14 September 2020, dan pengajuan permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang diajukan oleh PT. Mineralindo Mandiri kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu teregistrasi pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 26 November 2020;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-25, Bukti T-1, Bukti T-2 dan Bukti T-3, maka ditemukan fakta hukum yang menunjukkan jika wilayah pertambangan PT. Mineralindo Mandiri berada di Kabupaten Morowali Utara (dahulu berada di Kabupaten Morowali), yang merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, Pemohon dalam perkara *a quo*, secara yuridis telah tepat dan benar mengajukan permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah, dengan demikian terhadap dalil Termohon yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Permohonan Pemohon *subjek in error* (*error in persona*) beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Halaman 47 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap aspek prosedur permohonan dengan isu hukum: apakah permohonan peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, telah memenuhi prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan?

Menimbang, bahwa guna menindaklanjuti perubahan regulasi di bidang pertambangan mineral dan batubara, maka melalui Surat Plt. Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Atas Nama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 742/30.01/DJB/2020 tanggal 18 Juni 2020, Hal: Penundaan Penerbitan Perizinan Baru Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam memberikan pedoman yang pokoknya mengatur bahwa, Gubernur masih memiliki kewenangan untuk menerbitkan perizinan berupa Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam menguji aspek prosedur, Majelis Hakim menggunakan peraturan perundang-undangan teknis yang relevan atau selaras dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 Ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, menyebutkan bahwa:

(3) *Permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, Bukti P-2, dan berkas perkara permohonan *a quo*, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, Pemohon telah mengirimkan Surat Nomor: 10/SP-MM/IX/2020 tanggal 10 September 2020 kepada Gubernur Sulawesi

Halaman 48 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah selaku Termohon, dan surat tersebut telah diterima oleh Termohon pada tanggal 14 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh PT. Mineralindo Mandiri telah sesuai dengan tahapan atau prosedur yang diatur dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berkaitan dengan substansi permohonan *a quo* dengan isu hukum: Apakah permohonan peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi yang diajukan oleh PT. Mineralindo Mandiri telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan?

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan norma Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, telah mengalami perubahan rumusan norma sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan bahwa:

(1) Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.

(2) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk melakukan kegiatan Operasi Produksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 44 Ayat (4) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan,

Halaman 49 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

(4) *Permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.*

Menimbang, bahwa apakah Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan administratif? Maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait pemenuhan syarat administratif, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana termuat pada Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-27, Bukti P-28, Bukti P-29, Bukti P-30, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti P-34, Bukti P-35, dan Bukti P-36;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan teknis? Maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait pemenuhan syarat teknis, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana termuat pada Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-23, Bukti P-24, dan Bukti P-40;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan lingkungan? Maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait pemenuhan syarat lingkungan, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana termuat pada Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-22, Bukti P-24, Bukti P-37, Bukti P-39, Bukti P-41, Bukti P-42, dan Bukti P-46;

Halaman 50 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan finansial? Maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait pemenuhan syarat finansial, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana termuat pada Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-38, Bukti P-43, dan Bukti P-44;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka secara khusus Majelis Hakim mencermati dokumen-dokumen Pemohon yang berkaitan dengan pemenuhan syarat **lingkungan**, dengan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai persyaratan lingkungan sebagai berikut:

1. Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menentukan bahwa **"Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan"**;

2. Pasal 26 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, menentukan bahwa:
"Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi:

untuk IUP Operasi Produksi meliputi:

1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

3. Lampiran III Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Serta Penerbitan Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Tanggal 19 April 2018, pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal Badan Usaha mengajukan permohonan penerbitan IUP Operasi Produksi, maka kepada Badan Usaha tersebut diwajibkan memenuhi persyaratan lingkungan antara lain:

Halaman 51 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Surat pernyataan bermeterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang.

Menimbang, adapun dokumen yang berkaitan dengan pemenuhan syarat lingkungan yang dimiliki oleh Pemohon dan diajukan sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Dokumen Rencana Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungan PT. Mineralindo Mandiri Tahun 2014;
2. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan PT. Mineralindo Mandiri Tahun 2013;
3. Laporan Rencana Pasca Tambang PT. Mineralindo Mandiri Tahun 2014;
4. Laporan Rencana Reklamasi PT. Mineralindo Mandiri Tahun 2014;
5. Surat Pernyataan bermeterai mengenai Penempatan Uang Jaminan Reklamasi tertanggal 20 Oktober 2020;
6. Surat Pernyataan Bermeterai Untuk Mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tertanggal 20 Oktober 2020;
7. Tanda Terima dari dua surat pernyataan yang dibubuhkan cap SETDA dan tanda tangan dari pegawai di lingkungan SETDA Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menerima kedua surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berkaitan dengan persyaratan lingkungan yang secara rinci telah diatur dalam ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan lingkungan yang dijadikan alat bukti surat oleh Pemohon sebagaimana termuat pada Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-22, Bukti P-24, Bukti P-37, Bukti P-39, Bukti P-41, Bukti P-42, dan Bukti P-46, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto Pasal 26 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara juncto Lampiran III Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Serta Penerbitan Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Tanggal 19 April 2018, terlebih khusus selama proses persidangan perkara *a quo* Majelis Hakim tidak memperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah memperoleh Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau setidaknya terdapat fakta hukum bahwa Pemohon telah memperoleh rekomendasi dari Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang atas dokumen lingkungan hidup yang telah disusun maupun rekomendasi kelayakan lingkungan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti terdapat ketidaklengkapan terhadap persyaratan lingkungan yang wajib terlebih dahulu dipenuhi Pemohon sebelum mengajukan permohonan penerbitan IUP Operasi Produksi kepada Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap sikap diam Termohon terhadap Objek Permohonan dalam perkara *a quo* tersebut beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa sikap diam Termohon bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan, maka terhadap dalil yang diutarakan Pemohon tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut tidak beralasan secara hukum dikarenakan sikap diam Termohon mencerminkan sikap cermat dan sikap hati-hati dari Pejabat Tata Usaha Negara sebelum menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan, yang mana berdasarkan fakta hukum yang

Halaman 53 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap membuktikan bahwa permohonan penerbitan IUP Operasi Produksi tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas dari penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Lebih lanjut, terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa sikap diam Termohon bertentangan dengan asas pelayanan yang baik maupun asas tidak menyalahgunakan wewenang, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut juga tidak beralasan secara hukum dengan didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa Permohonan Pemohon agar Termohon menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa IUP Operasi terbukti tidak sesuai dengan standar pelayanan maupun persyaratan sebagaimana diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan terbukti juga sikap diam Termohon tidak bertentangan dengan wewenang yang diberikan, yang mana terbukti bahwa wewenang Termohon tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain, serta sesuai dengan tujuan pemberian wewenang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap diam Gubernur Sulawesi Tengah selaku Termohon dalam perkara *a quo* yang tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama PT. Mineralindo Mandiri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

5. Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa:

- 5.1. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Permohonan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL;
- 5.2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam Perkara Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL;
- 5.3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;
- 5.4. Pokok Permohonan dalam Perkara Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL tidak beralasan menurut hukum;

Halaman 54 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Termohon tidak diterima untuk seluruhnya dan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan Permohonan ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili Permohonan ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak untuk memutus dan menyelesaikan Permohonan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Permohonan:

Halaman 55 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 326.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada Hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh Kami HARYATI, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

RICHARD TULUS, S.H.

HARYATI, S.H., M.H.

Ttd

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd

PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) Rp. 30.000,-

Halaman 56 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Biaya Surat Kuasa Pemohon	Rp. 10.000,-
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	<u>Rp. 326.000,-</u>

(Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).

Halaman 57 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PL